



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/ 310 /Kum TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan apresiasi kepada aparatur sipil negara yang telah memberikan kontribusinya dan kemanfaatan dalam bentuk karya/inovasi/ide baru yang menunjang kelancaran dalam pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Seleksi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

KESATU : Tim Seleksi Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Internal dan Tim Panel Independen yang mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Internal mempunyai tugas :

- a. melaksanakan verifikasi terhadap dokumen administrasi persyaratan seleksi Aparatur Sipil Negara Berprestasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b. membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi yang ditandatangani oleh semua Tim Internal.

B. Tim Panel Independen mempunyai tugas :

- a. melakukan penilaian terhadap Aparatur Sipil Negara yang lolos seleksi administrasi dalam tahapan presentasi dan wawancara;
- b. melakukan pemeringkatan berdasarkan hasil penilaian dalam tahapan presentasi dan wawancara;
- c. membuat Berita Acara Hasil Penilaian dalam tahapan presentasi dan wawancara yang ditandatangani oleh semua Tim Panel Independen.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 1 Maret 2023  
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 316 /Kum TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM SELEKSI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

TIM INTERNAL

Pengarah	:	Sekretaris Daerah
Ketua	:	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kab. Balangan
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Inspektor</li><li>2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan.</li><li>3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan</li><li>4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah</li><li>5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>6. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li><li>7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li><li>8. Sekretaris DPRD</li><li>9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja</li><li>10. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi</li><li>11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan</li><li>12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang</li><li>13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian</li><li>14. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak</li><li>15. Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup</li><li>16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li><li>17. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata</li><li>18. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li><li>19. Kepala Dinas Perhubungan</li><li>20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan</li><li>21. Direktur RSUD Kabupaten Balangan</li><li>22. Kecamatan Paringin</li><li>23. Kecamatan Paringin Selatan</li></ol>

24. Kecamatan Batumandi
25. Kecamatan Lampihong
26. Kecamatan Juai
27. Kecamatan Halong
28. Kecamatan Awayan
29. Kecamatan Tebing Tinggi
30. Sekretaris BKPSDM
31. Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN
32. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, Promosi dan Mutasi ASN.
33. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
34. Jabatan Fungsional Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN

**TIM PANEL INDEPENDEN**

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Anggota : Akademisi/Widyaiswara dan /atau praktisi

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI